



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dan gairah kerja serta memotivasi pengelolaan pajak daerah, perlu diberikan pemberian insentif pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 3).

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut, yang selanjutnya disingkat SKPD Pemungut adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPKD yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah ;
8. Pihak Lain adalah Instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
9. SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pemungutan pajak daerah ;
10. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja pada satuan - satuan Perangkat Daerah yang terkait dengan pemungutan pajak daerah ;
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;
12. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pegambilan Bahan galian golongan C, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
14. Biaya pemungutan Pajak Daerah, selanjutnya disebut biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah ;
15. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Serang.

BAB II

BESARAN INSENTIF

Pasal 2

Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5% (lima prosen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 3

Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada APBD kota Serang.

BAB III

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 4

(1) insentif diberikan kepada instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.

(2) insentif.....

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah, yaitu Pejabat dan pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Untuk memudahkan didalam pemberian insentif kepada para pihak sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu diprosentasekan menjadi 100% (seratus persen) selanjutnya dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| a. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah paling tinggi sebesar | 65,00% |
| b. Walikota paling tinggi sebesar | 12,00% |
| c. Wakil Walikota paling tinggi sebesar | 10,00% |
| d. Sekretaris Daerah paling tinggi sebesar | 8,00% |
| e. Pihak lain paling tinggi sebesar | 5,00% |

Pasal 5

Alokasi insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang.

Pasal 6

Alokasi insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Serang.

Pasal 7

- Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - Kinerja instansi;
 - Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - Pendapatan Daerah;
 - Pelayanan kepada masyarakat.
- Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagai berikut :

a. Sampai dengan triwulan I	: 20% (dua puluh prosen)
b. Sampai dengan triwulan II	: 40% (empat puluh prosen)
c. Sampai dengan triwulan III	: 75% (tujuh puluh lima prosen)
d. Sampai dengan triwulan IV	: 100% (seratus prosen)
- Dalam hal target kerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8.....

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2011


WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



SULHI

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR 4